



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 6/PK.01-BA/3202/2/2025 tentang Rapat Pleno Penentuan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, yang meliputi:
1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
  2. Pelayanan Data Pemilih;
  3. Konsultasi Teknis;
  4. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;
  5. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten;
  6. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
  7. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan;
  8. Layanan Pengaduan Masyarakat;
  9. Layanan Magang Perguruan Tinggi.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.
- KETIGA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi tanggung jawab :
1. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, untuk layanan:
    - a. Pelayanan Permohonan Informasi Publik; dan
    - b. Layanan Data Pemilih.

2. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk layanan:
  - a. Konsultasi Teknis;
  - b. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Kabupaten;
  - c. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten; dan
  - d. Dokumentasi dan Publikasi Hukum.
3. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, untuk layanan:
  - a. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
  - b. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan; dan
  - c. Layanan Magang Perguruan Tinggi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

**1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik - PPID**

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>			
1	Persyaratan	a	Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.
		b	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	a	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung melalui telepon, WhatsApp pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
		b	Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, dan telepon. Formulir dapat diisi oleh desk pelayanan.</li> <li>▪ Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi.</li> <li>▪ Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/ softcopy</i>.</li> <li>▪ Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Desk Pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk</li> </ul>

			<p>membuka website resmi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.</li><li>▪ Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Desk Pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui.</li><li>▪ Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi dengan menunjukkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang informasi yang dikecualikan.</li><li>▪ Jika informasi tidak dapat diberikan, Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.</li><li>▪ Jika informasi yang dimohon, Pemohon Informasi belum dapat diberikan, Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi bahwa :<ul style="list-style-type: none"><li>- Informasi tentang pemilu dan pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan informasi yang dimohonkan;</li><li>- Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 7 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja dengan alasan.</li></ul></li><li>▪ Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada Pemohon Informasi disertai alasan.</li></ul>
3	Jangka waktu pelayanan	a	Informasi tentang pemilu dan pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan informasi yang dimohonkan;

		b	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 7 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja dengan alasan;
		c	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> .	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui	
		a	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/ saran dan/ atau dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Letkol Eddie Sukardi, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
		b	Layanan Informasi melalui Whatsapp 0812-1037-2766
		c	Petugas : Resna Ristiana
		d	Instagram : @kpukabsukabumi
e	Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi		
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>			
1	Dasar Hukum	a	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		b	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		c	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, Pemilihan Umum, dan Pemilihan;
		d	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
		e	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan data kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

			Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
		f	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
		g	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota
		h	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
		i	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 88/KPTS/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		j	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 156/KPTS/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	a	Meja helpdesk pelayanan;
		b	Formulir pelayanan;
		c	Petugas helpdesk pelayanan;
		d	Daftar informasi publik;
		e	Mekanisme pelayanan;
		f	Jadwal pelayanan;
		g	Struktur PPID;
		h	Alat tulis;
		i	Komputer;
		j	Toilet umum;
		k	Ruang laktasi;
		l	Arena bermain anak;
		m	Area parkir;
		n	Area parkir disabilitas;
		o	Pojok baca;
		p	Ruang merokok;
		q	Kertas kritik dan saran;
		r	Kursi tunggu
3	Kompetensi pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2023 tentang Pemngelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.	
5	Jumlah pelaksana	Sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soekabumi Nomor 4 tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan jumlah pelaksana dalam pelayanan informasi publik, yaitu sejumlah 13 (tiga belas) orang.	
6	Jaminan Pelayanan	a	Maklumat Informasi
		b	Pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
		b	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi	

## 2. Pelayanan Data Pemilih - PDPB

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>			
1	Persyaratan	a	Form permohonan layanan;
		b	KTP Elektronik;
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	a	Pemohon Layanan meminta layanan kepada PPID;
		b	Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		c	Difasilitasi oleh staf pelaksana Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi.
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja	
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk pelayanan	Formular Model A-Data Pemilih	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui	
		a	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/ saran dan/ atau dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Letkol Eddie Sukardi, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
		b	Layanan Informasi melalui Whatsapp 0812-1037-2766

		c	Petugas : Resna Ristiana
		d	Instagram : @kpukabsukabumi
		e	Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>			
1	Dasar Hukum	a	Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
		b	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
		c	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2024 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
		d	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, kertas	
3	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang memahami SOP data pemilih dan aplikasi pemutakhiran data pemilih.	
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh pimpinan KPU Kabupaten Sukabumi	
5	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang	
6	Jaminan Pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih sesuai KTP yang dimiliki pemohon layanan.	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data pribadi yang dirahasiakan	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan.	

### 3. Layanan Konsultasi Teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>			
1	Persyaratan	a	Form permohonan layanan;

		b	KTP Elektronik;
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	a	Surat Permohonan Konsultasi / datang langsung ke kantor, melengkapi persyaratan;
		b	Diterima oleh petugas untuk diarahkan menunggu petugas/pegawai yang memberikan layanan;
		c	Difasilitasi oleh staf pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja	
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk pelayanan	Layanan Konsultasi	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui	
		a	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/ saran dan/ atau dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Letkol Eddie Sukardi, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
		b	Layanan Informasi melalui Whatsapp 0812-1037-2766
		c	Petugas : Resna Ristiana
		d	Instagram : @kpukabsukabumi
		e	Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
PENGELOLAAN PELAYANAN ( <i>MANUFACTURING</i> )			
1	Dasar Hukum	a	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		b	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		c	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
		d	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan data kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan

		kedua atas perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, kertas
3	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang memahami teknis penyelenggaraan pemilu
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh pimpinan KPU Kabupaten Sukabumi
5	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	Konsultasi dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dengan pegawai yang telah ditugaskan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan, tetap terjaga sebagai sebuah data pribadi yang dirahasiakan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan

**4. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>		
1	Persyaratan	<p>a Surat permohonan autentikasi dari Partai Politik yang memperoleh Kursi dalam Pemilu Anggota DPRD kabupaten Sukabumi Tahun 2024 atau mengisi formulir PPID</p> <p>b Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1252 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024</p> <p>c Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1260 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai Politik peserta Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</p> <p>d Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1261 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten</p>

			Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
		e	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1265 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
		f	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	a	Partai politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan keputusan tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik tingkat Kabupaten Sukabumi dari partai politik yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Letkol Eddie Soekardi, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dan atau alamat email dengan mencantumkan kontak person yang dapat dihubungi.
		b	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan autentifikasi dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3	Jangka waktu pelayanan		Paling lambat 2(dua) hari kerja
4	Biaya/tarif		Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan		Salinan Dokumen Autentifikasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi dalam Bentuk Hard Copy
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui
		a	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/ saran dan/ atau dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Letkol Eddie Sukardi, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
		b	Pengaduan Masyarakat melalui Whatsapp 0856-6363-7373
		c	Petugas : Tita Rosita
		d	Instagram : @kpukabsukabumi

		e	Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
PENGELOLAAN PELAYANAN ( <i>MANUFACTURING</i> )			
1	Dasar Hukum	a	Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
		b	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
		c	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Kota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
		d	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
		e	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
		f	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja

			Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota
		g	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan data kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota
		h	Surat Komisi Pemilihan Umum No. 736 Tahun 2015 Perihal Pemberian Surat Keterangan Autentikasi Perolehan Suara
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas		Alat tulis kantor, computer dan printer, Dokumen SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip
3	Kompetensi pelaksana		Memahami SOP Autentifikasi Dokumen
4	Pengawasan Internal		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5	Jumlah pelaksana		1 (satu) orang pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
6	Jaminan Pelayanan		SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi partai Politik
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		b	SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi partai Politik
8	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi partai Politik

### 5. Pelayanan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	Surat permohonan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi

2	Sistem, mekanisme dan prosedur	a	Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi mengajukan surat permohonan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Letkol Eddie Soekardie, Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan mencantumkan kontak person yang dapat dihubungi;
		b	Ketua KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan jawaban atas permohonan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
		c	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penetapan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi ini dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3	Jangka waktu pelayanan	5(lima) hari kerja	
4	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dalam bentuk <i>hardcopy</i>	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui	
		a	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/ saran dan/ atau dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Letkol Eddie Sukardi, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
		b	Pengaduan Masyarakat melalui Whatsapp 0856-6363-7373
		c	Petugas : Tita Rosita
		d	Instagram : @kpukabsukabumi
e	Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi		

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	a	Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		b	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
		c	Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
		d	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2017 tentang penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2017 tentang penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
		e	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
		f	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan data kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah

			terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
		g	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas		Alat tulis kantor, computer dan printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.
3	Kompetensi pelaksana		Memahami SOP Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD.
4	Pengawasan Internal		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5	Jumlah pelaksana		1 (satu) orang pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum.
6	Jaminan Pelayanan		SOP PAW anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		b	SOP PAW anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.
8	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian/pemutakhiran SOP PAW anggota DPRD Kabupaten Sukabumi apabila diperlukan.

## 6. Layanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>			
1	Persyaratan	a	Warga Negara Indonesia;
		b	Mengisi Buku Tamu;
		c	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	a	Mengirimkan permohonan secara langsung, melalui email atau sarana lain yang disediakan;
		b	Mengisi buku register;
		c	Mencari produk hukum berupa softcopy dan/atau hardcopy yang sudah diarsipkan;

		d	Jika ditemukan di website JDIH KPU Kabupaten Sukabumi dapat diunduh oleh operator dan atau/link download dapat disampaikan kepada pemohon;
		e	Jika tidak ditemukan di dalam website JDIH dan ditemukan dalam arsip berupa Hard Copy, dapat digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa soft copy dan/atau hard copy;
		f	Petugas menyerahkan produk hukum soft copy dan/atau hard copy disertai tanda terima yang ditanda tangani oleh pemohon.
3	Jangka waktu pelayanan		Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan.
4	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif.
5	Produk pelayanan		Layanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui
		a	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/ saran dan/ atau dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Letkol Eddie Sukardi, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
		b	Pengaduan Masyarakat melalui Whatsapp 0856-6363-7373
		c	Petugas : Tita Rosita
		d	Instagram : @kpukabsukabumi
		e	Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>			
1	Dasar Hukum	a	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
		b	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

			Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
		c	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan data kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
		d	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
		e	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
		f	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 197 Tahun 2022 tentang Pendoma Teknis Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas		Komputer, internet, printer, kertas.
3	Kompetensi pelaksana		Memahami SOP Pengelolaan JDIH
4	Pengawasan Internal	a	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		b	Pengawasan yang dilakukan oleh Tim/Satgas Internal.
5	Jumlah pelaksana		1 (satu) orang.
6	Jaminan Pelayanan		Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		b	Penyediaan fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan;

		c	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8	Evaluasi kinerja pelaksana		Survey Layanan Masyarakat, Rapat evaluasi, Laporan.

### 7. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>			
1	Persyaratan	a	Diajukan oleh organisasi/institusi atau kelompok masyarakat;
		b	Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	a	Permohonan layanan pendidikan kepemiluan sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam bentuk surat resmi yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Letkol Eddie Soekardie, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dan atau media sosial resmi KPU Kabupaten Sukabumi dengan kontak person yang dapat dihubungi.
		b	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan Pendidikan kepemiluan;
		c	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3	Jangka waktu pelayanan		Dalam masing-masing kegiatan layanan Pendidikan kepemiluan tersebut, jangka waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.
4	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	a	Materi Pendidikan pemilih melalui Pendidikan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
		b	Penyampaian materi pendidikan pemilih melalui Pendidikan kepemiluan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui
		a	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/ saran dan/ atau dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Letkol Eddie Sukardi, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
		b	Layanan Informasi melalui Whatsapp 0812-1037-2766

		c	Petugas : Resna Ristiana
		d	Instagram : @kpukabsukabumi
		e	Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
PENGELOLAAN PELAYANAN ( <i>MANUFACTURING</i> )			
1	Dasar Hukum	a	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		b	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
		c	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
		d	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		e	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
		f	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan data kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;

		g	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	a	Sarana dan prasarana pelaksanaan Pendidikan pilih meliputi : Gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan, alat peraga pendidikan pilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound dystem, LCD projector, alat tulis kantor, dan alat pendukung lainnya;
		b	Layanan pendidikan kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan diruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar Gedung.
3	Kompetensi pelaksana		Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pejabat Struktural dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
4	Pengawasan Internal		Pengawasan dilakukan oleh pimpinan KPU Kabupaten Sukabumi secara berjenjang, berkala, dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana		7 (tujuh) orang
6	Jaminan Pelayanan	a	Maklumat pelayanan;
		b	Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
		c	Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan difasilitasi oleh personal yang berkompeten serta mendapat penugasan;
		d	Materi layanan pendidikan kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan;
		e	Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan diruangan yang representative, memadai dan aksesibel;
		f	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Pelayanan penelitian penyeluan, keselamatan di tempat dan tempat jauh, tapi dengan saranan dan perasaanan keamanan dan keselamatan pelayanan menikmati pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, jalur evakuasi, kelengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	a	Evaluasi pelaksanaan pendidikan kepemiluan oleh peserta dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.

		b	Evaluasi internal dilakukan pada Forum Rapat Evaluasi Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dan atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
		c	Evaluasi pelayanan pendidikan kepemiluan melalui survei kepuasan masyarakat

### 8. Layanan Pengaduan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>			
1	Persyaratan	a	Identitas pelapor (KTP Elektronikk dan Nomor Handphone/Whatsapp);
		b	Bukti/ dokumen pengaduan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	a	Mengirimkan aduan secara langsung dikotak pengaduan, melalui email atau Whatsapp;
		b	Mengisi formulir pengaduan;
		c	Mengisi buku register;
		d	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
3	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja.	
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk pelayanan	Tanggapan secara tertulis dan/atau lisan atas pengaduan.	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui	
		a	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/ saran dan/ atau dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Letkol Eddie Sukardi, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
		b	Pengaduan Masyarakat melalui Whatsapp 0856-6363-7373
		c	Petugas : Tita Rosita
		d	Instagram : @kpukabsukabumi
		e	Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	a	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		b	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, Pemilihan Umum, dan Pemilihan;
		c	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
		d	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan data kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
		e	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
		f	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota
		g	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
		h	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 88/KPTS/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		i	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 156/KPTS/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan

			Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas		Komputer, internet, printer, kertas
3	Kompetensi pelaksana	a	Memiliki sikap ramah, murah senyum, dan komunikatif;
		b	Memiliki pengetahuan terkait SOP pelayanan pengaduan masyarakat.
4	Pengawasan Internal		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5	Jumlah pelaksana		1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan		Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		b	Penyediaan fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan;
		c	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8	Evaluasi kinerja pelaksana		Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta diadmisitrasikan dan didokumentasikan.

### 9. Layanan Magang Perguruan Tinggi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	a	Surat Permohonan/pengiriman Mahasiswa Magang dari Perguruan Tinggi;
		b	Proposal pengajuan magang;
		c	Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan)
		d	Surat pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga (ada surat pernyataan)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	a	Perguruan Tinggi/calon mahasiswa magang menyampaikan surat permohonan atau pengiriman mahasiswa magang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
		b	Surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang ditindaklanjuti, apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak);
		c	Jika disetujui, akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan magang atau penerimaan mahasiswa magang;

		d	Jika belum disetujui, maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya;
		e	Pelaksanaan magang dilakukan secara luring;
		f	Laporan pelaksanaan magang;
		g	Pemberian sertifikat atau surat keterangan magang;
		h	Permohonan informasi dapat melalui email, WhatsApp, Facebook, atau Instagram.
3	Jangka waktu pelayanan		Hari kerja jam 08:00 WIB s/d 16:00 WIB
4	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	a	Informasi kebutuhan mahasiswa magang;
		b	Surat persetujuan magang/surat penerimaan magang;
		c	Sertifikat pelaksanaan magang atau surat keterangan pelaksanaan magang
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui
		a	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/ saran dan/ atau dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Letkol Eddie Sukardi, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
		b	Pengaduan Masyarakat melalui Whatsapp 0856-6363-7373
		c	Petugas : Tita Rosita
		d	Instagram : @kpukabsukabumi
		e	Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
	PENGELOLAAN PELAYANAN ( <i>MANUFACTURING</i> )		
1	Dasar Hukum	a	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		b	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, Pemilihan Umum, dan Pemilihan;
		c	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

			Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
		d	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan data kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas		Komputer, internet, printer, kertas
3	Kompetensi pelaksana		SDM yang mampu memahami aturan terkait ijin pelaksanaan magang.
4	Pengawasan Internal		Pengawasan dilakukan oleh pimpinan KPU Kabupaten Sukabumi
5	Jumlah pelaksana		2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan		Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		b	Penyediaan fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan;
		c	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8	Evaluasi kinerja pelaksana		Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta diadmisitrasikan dan didokumentasikan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita